

Representasi Kekerasan Radikal Perempuan sebagai Pelaku Pembunuhan Berencana : Studi Kasus NU

¹Melinda Desvita Wibowo, ²Chazizah Gusnita
¹Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta
²Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta

E-mail: ¹2143500904@student.budiluhur.ac.id, ²chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena perempuan sebagai pelaku tindak kriminal serta representasi kekerasan radikal perempuan sebagai pelaku pembunuhan, khususnya pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang berinisial NU yang membunuh selingkuhan suaminya. Penelitian ini mengungkap motif, latar belakang psikologis serta konstruksi sosial yang membuat perempuan akhirnya melakukan pembunuhan. Dengan menggunakan teori feminisme liberal, akan menghasilkan analisis bagaimana ketimpangan sosial dan ketidaksetaraan gender dalam ranah domestik dapat mempengaruhi keputusan perempuan melakukan pembunuhan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan mewawancarai NU sebagai pelaku pembunuhan berencana serta ahli psikolog yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kriminal yang dilakukan oleh perempuan, khususnya pembunuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor psikologis saja, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh ketidaksetaraan gender dalam ranah domestik. Media massa serta konstruksi sosial sering kali memperburuk pandangan masyarakat terhadap perempuan pelaku pembunuhan dengan memberikan stereotip yang lebih keras dibandingkan pelaku laki-laki.

Kata kunci : *Feminisme Liberal, Kekerasan Radikal, Pembunuhan Berencana, Perempuan.*

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of women as perpetrators of criminal acts and representation of radical violence committed by women as perpetrators of premeditated murder, focusing on premeditated murder committed by a housewife, initials NU who killed her husband's mistress. This study reveals the motives, psychological background and social construction that lead women to commit murder. By using liberal feminist theory, it will generate an analysis of how social and gender inequality in the domestic sphere can lead women's decisions to commit murder. The method used was qualitative research by interviewing NU as the perpetrator of premeditated murder and the psychologist who work at the Women's Prison Class IIA Jakarta. The result of study tells that criminal acts committed by women, especially murder, are not only lead by psychological factors but also lead by gender inequality in the domestic sphere. Mass media and social construction often worsen society's view of female murderers and provide harsher stereotypes than male perpetrators.

Keyword : *Premeditated Murder, Radical Feminism, Radical Violence, Women.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan dunia terlihat semakin kompleks dengan adanya berbagai perilaku maupun pola pikir manusia. Tindakan maupun pola pikir tersebut tak selalu tentang pola pikir atau tindakan positif, namun ada pula yang berupa tindakan dan pola pikir negatif yang dapat merugikan orang lain. Tindakan negatif tersebut biasanya dinamakan dengan penyimpangan atau tindak kriminal. Tindak kriminal merupakan Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku dan berakibat pada pelanggaran hak orang lain atau ketertiban khalayak umum. Perempuan kerap dipandang sebagai pelaku kriminalitas yang minor dibandingkan laki-laki. Persepsi ini didasarkan pada data statistik yang menunjukkan dominasi laki-laki dalam berbagai jenis kejahatan, baik dalam lingkup lokal maupun global. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap keterlibatan perempuan dalam tindak kriminal semakin meningkat seiring dengan munculnya berbagai kasus yang menghebohkan publik. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kuantitatif jumlah kasus kriminal yang melibatkan perempuan, tetapi juga mengungkap kompleksitas motivasi dan faktor pendorong yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan pelaku kriminal sering kali terlibat dalam kejahatan sebagai akibat dari tekanan sosial dan ekonomi yang sulit mereka hindari, sehingga menciptakan pola kriminalitas yang unik dan perlu dipahami lebih dalam melalui pendekatan kriminologis.

Perempuan merupakan sebagian dari realitas kehidupan di masyarakat tidak terlepas dari fenomena yang terjadi di dalamnya termasuk kejahatan (Kasmi, 2019). Seperti laki-laki, Perempuan juga tentunya mempunyai peluang untuk dihukum dan dipidana jika terbukti melakukan tindak pidana. Keterlibatan perempuan dalam kriminal dinilai kurang pantas di mata masyarakat. Awalnya, tindak pidana yang dilakukan perempuan sebatas prostitusi dan aborsi. Namun seiring berjalannya waktu, kasus kriminalitas yang melibatkan perempuan sebagai pelaku beragam dan meluas seperti pembunuhan, kurir narkoba, bahkan menjadi bagian dalam organisasi kriminal.

Perempuan yang menjadi pelaku pembunuhan sering kali menghadapi perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Stereotip gender dalam sistem hukum dapat mempengaruhi bagaimana hakim, jaksa, dan polisi menilai tindakan mereka (Nabila, 2021). Dalam beberapa kasus, perempuan yang melakukan pembunuhan dengan motif membela diri dari kekerasan justru tetap dijatuhi hukuman berat karena dianggap tetap melanggar hukum. Namun, ada juga kasus di mana perempuan mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan laki-laki karena dianggap memiliki keterbatasan psikologis atau emosional yang membuat mereka melakukan tindakan tersebut. Perbedaan perlakuan dalam sistem peradilan ini mencerminkan bahwa masih ada bias gender dalam penegakan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut (Gustina, 2015).

Media massa juga memiliki peran dalam membentuk persepsi publik terhadap perempuan pelaku kejahatan. Perempuan yang terlibat dalam tindak kriminal sering kali digambarkan secara sensasional oleh media, dengan menekankan aspek-aspek yang memperkuat stereotip gender. Reaksi masyarakat terhadap perempuan sebagai pelaku pembunuhan sering kali berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Banyak orang terkejut karena perempuan umumnya diasosiasikan dengan sifat lembut, penuh kasih sayang, dan keibuan. Akibatnya, kasus seperti ini sering mendapat perhatian besar dari media, bahkan terkadang diberi julukan sensasional. Masyarakat juga cenderung lebih fokus pada motif di balik tindakan perempuan. Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan sering dikaitkan dengan faktor emosional, seperti balas dendam, cemburu, atau tekanan mental. Berbeda dengan laki-laki yang tindakannya lebih mudah diterima sebagai tindakan kriminal biasa, perempuan lebih sering dipertanyakan alasannya secara mendalam.

Penelitian ini berfokus pada kasus NU sebagai pelaku pembunuhan berencana yang telah membunuh selingkuhan suaminya. Dengan menggali latar belakang, motif, serta kondisi psikologis pelaku yang memungkinkan pelaku melakukan pembunuhan berencana dapat disimpulkan dengan teori serta pemahaman kriminologis. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta dengan mewawancarai pelaku NU serta psikolog yang bertugas di lapas tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi kekerasan radikal yang dilakukan oleh perempuan sebagai pelaku pembunuhan berencana. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana tindakan kekerasan radikal yang dilakukan oleh perempuan dikonstruksikan dan direpresentasikan dalam sisi sosial maupun psikologis. Melalui kajian ini, diharapkan dapat tergambarkan dinamika peran gender serta bagaimana penyimpangan dari norma-norma gender tradisional mempengaruhi cara masyarakat memandang perempuan yang terlibat dalam kekerasan ekstrem di ranah domestik.

2. LANDASAN TEORI

Teori feminisme adalah kerangka berpikir yang bertujuan untuk menganalisis dan mengubah ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Feminisme lahir dari kesadaran akan adanya ketimpangan perlakuan terhadap perempuan yang sering kali diposisikan lebih rendah daripada laki-laki. Sebagai sebuah gerakan intelektual dan sosial, feminisme berusaha menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan setara, di mana hak-hak perempuan dihormati dan dipenuhi (Tong, 2010).

Feminisme liberal menekankan pentingnya kesetaraan hak melalui reformasi hukum dan kebijakan publik. Aliran ini berfokus pada perjuangan untuk mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. Feminisme liberal percaya bahwa perubahan dapat dicapai melalui sistem yang sudah ada

dengan mendorong reformasi bertahap (Saraswati, 2013).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Amanda, 2024) tentang representasi feminisme liberal dalam film *Little Women* karya Greta Gerwig menunjukkan:

1. Perempuan memiliki kapasitas berpikir secara intelektual
2. Perempuan memiliki hak untuk mengandalkan kemampuan berpikir logisnya dalam membuat keputusan
3. Setiap perempuan memiliki kendali penuh atas tubuhnya sendiri
4. Prinsip kesetaraan gender antara laki- laki dan perempuan
5. Penyangkalan terhadap stereotip bahwa perempuan bersifat lemah

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi pustaka untuk menganalisis kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh NU. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, yang merupakan tempat bagi NU menjalani hukumannya pada bulan Mei 2025. Subjek penelitian terdiri dari dua narasumber utama yaitu NU sebagai pelaku pembunuhan berencana serta ahli psikolog yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Selain itu, studi pustaka juga dilakukan untuk mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori feminisme liberal untuk menganalisis

faktor- faktor yang melatarbelakangi perempuan khususnya NU melakukan pembunuhan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai keterlibatan perempuan dalam tindak kriminal khususnya pembunuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perempuan melakukan pembunuhan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Narasumber NU

NU (27) merupakan ibu dari tiga anak yang menikah pada usia 18 tahun. Ia terjerat pasal 340 KUHP pembunuhan berencana setelah membunuh selingkuhan suaminya. Kejadian ini terjadi di Cibubur pada bulan April 2022. Saat ini NU sedang menjalani hukuman 17 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta.

NU menjadi korban perselingkuhan oleh suaminya, X. X telah berselingkuh sebanyak tiga kali dengan perempuan yang berbeda-beda. Setelah berkali- kali memaafkan suaminya, NU akhirnya merencanakan untuk membunuh selingkuhan terakhir suaminya yaitu, DN demi melindungi keluarga serta anak- anaknya. NU menyiapkan alat seperti pisau dapur, gunting kecil, kunci inggris serta sebuah jaket untuk menutupi jejak darah dan identitas korban.

Pada hari kejadian, NU meminjam ponsel suaminya dengan alasan untuk menjual barang secara COD. Ia mengatur pertemuan dengan DN di halte Garuda Taman Mini, NU menyamar menjadi ponakan X yang diminta untuk menjemput DN. Setibanya di lokasi, NU berpura- pura pergi membeli makanan untuk buka

puasa, kemudian secara diam-diam memukul kepala DN beberapa kali hingga ia terkapar. NU lalu menusuk leher DN menggunakan gunting serta menyayat pergelangan tangannya menggunakan pisau dapur. Setelah memastikan korban tewas, NU mengganti pakaian DN dengan jaket yang telah disiapkan lalu membuang jasadnya ke jurang. Barang bukti dikumpulkan dalam satu kresek hitam lalu dibuang di tempat terpisah.

Dua hari setelah kejadian, ibu DN menghubungi X untuk menanyakan keberadaan anaknya, serta melaporkan hilangnya DN ke kepolisian. Pada 19 April 2022, ditemukan mayat tanpa identitas di Sungai Cikeas. NU yang mengetahui berita tersebut merasa tidak panik dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa.

Satu minggu setelah lebaran di tahun 2022, pihak kepolisian menginterogasi suami NU mengenai hilangnya DN. NU akhirnya mengaku dan menyerahkan diri pada 12 Mei 2022. Ia turut membantu dalam rekonstruksi kejadian serta identifikasi mayat. Kasus ini diserahkan kepada Polres Metro Bekasi untuk proses hukum, dan sidang dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dalam kurun waktu 6 bulan. Saksi yang dihadirkan adalah X, penemu mayat serta sekuriti yang menerima laporan penemuan mayat.

NU mengungkapkan bahwa ia pernah mengalami kekerasan di masa kecil dari ayahnya yang otoriter dan ringan tangan jika NU melakukan kesalahan

4.2 Narasumber Ahli Psikolog

Faktor psikologis berperan penting dalam perilaku pembunuhan,

seperti gangguan mental, pengalaman traumatis masa kecil, dan ketidakmampuan mengelola emosi yang memicu tindakan kekerasan. Banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan dipicu oleh faktor sakit hati, kekecewaan hingga kecemburuan.

Dalam kasus NU, pembunuhan berencana yang ia lakukan dipicu oleh kecemburuan, namun ada juga faktor kejenuhan dan kekecewaan dalam hubungannya dengan suaminya. NU juga mengalami trauma masa kecil akibat dari kekerasan oleh ayahnya, sehingga NU memiliki sifat agresivitas yang berujung pada perilaku membunuh.

Perbedaan antara pembunuhan impulsif dan berencana dapat dilihat dari kronologinya; pembunuhan berencana melibatkan persiapan matang sedangkan yang tidak berencana berarti sebaliknya. Pelaku pembunuhan dapat merasakan berbagai emosi, mulai dari penyesalan hingga kepuasan tergantung pada kondisi psikologis pelaku. Pelaku dengan latar belakang psikopat akan merasa puas tanpa penyesalan.

Untuk menilai kepribadian dan gangguan mental pelaku pembunuhan, digunakan tes MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*), yang dapat membantu membedakan antara pelaku jujur atau manipulatif. Proses rehabilitasi pelaku pembunuhan melibatkan pembinaan kemandirian dan keterampilan, seperti membuat serta pendekatan kerohanian untuk memperbaiki pengendalian emosi. Pelaku pembunuhan umumnya tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum saat melakukan tindakan

tersebut, terutama jika dipicu oleh emosi yang meledak.

4.3 Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Pembunuhan

Konstruksi sosial masyarakat terhadap perempuan yang terlibat dalam kasus pembunuhan sering kali terpengaruh oleh norma-norma budaya, stereotip, dan pandangan sosial yang berkembang di dalam masyarakat. Budaya yang berkembang di Indonesia, peran perempuan berada dalam batasan tertentu, yaitu sebagai pengasuh dan ibu. Perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang sangat berbeda dengan laki-laki ketika mereka terlibat dalam kejahatan. Konstruksi sosial tidak hanya mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perempuan dan anak perempuan sebagai pelaku kejahatan, namun juga mereka bagaimana cara mereka diperlakukan dalam sistem peradilan.

Menurut pandangan tradisional, perempuan dianggap sebagai makhluk yang cenderung berada di rumah dengan mengurus rumah tangga, merawat anak dan suami, dan mematuhi norma sosial. Perempuan yang terlibat dalam kejahatan serius sering kali dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari pandangan tradisional tersebut. Dalam beberapa kasus, media memperburuk citra perempuan pelaku kejahatan dengan memberitakan perempuan pelaku kejahatan sebagai sesuatu yang luar biasa dan tidak terduga. Perempuan pelaku pembunuhan yang dikonstruksikan sebagai jahat, baik karena dianggap menyimpang secara seksual maupun karena dinilai sebagai

ibu yang buruk cenderung dihukum lebih keras (Weare S, 2013). Perempuan 'jahat' ini dipandang sebagai penyimpangan ganda, mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar norma perilaku gender yang dianggap pantas, akibatnya mereka dihukum lebih berat dibandingkan perempuan yang perilakunya dapat dipahami dalam norma yang berlaku (Weare S, 2013).

Konstruksi sosial masyarakat ini menggambarkan perempuan sebagai sosok yang sangat berkaitan dengan moralitas dan perilaku baik, sehingga ketika mereka melakukan kejahatan, tindakan tersebut dianggap lebih mengejutkan dibandingkan dengan laki-laki sebagai pelaku kejahatan. Ketika perempuan melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan, reaksi masyarakat cenderung lebih gempar dan dipenuhi dengan stigma dibandingkan dengan pelaku laki-laki. Perempuan pelaku pembunuhan dianggap menyimpang dua kali yang berarti menyimpang dari hukum dan kodrat gender.

Media memainkan peran penting dalam membentuk konstruksi sosial terhadap perempuan pelaku pembunuhan. Media tidak hanya melaporkan fakta hukum saja, tetapi juga membentuk narasi sedemikian rupa akan nilai patriarkis dan gender. Perempuan pelaku pembunuhan sering kali diberitakan dengan cara yang sensasional serta menonjolkan aspek emosional atau psikologis seperti sakit hati atau kecemburuan sedangkan pelaku laki-laki lebih sering digambarkan rasional dan bertindak atas motif yang masuk akal. Representasi seperti ini yang memperkuat stereotip bahwa perempuan adalah makhluk yang tidak

stabil, dan ketika mereka melakukan kekerasan, hal tersebut dianggap sebagai penyimpangan dari peran alamiahnya. Media secara rutin menampilkan perempuan pelaku pembunuhan dalam cara yang sensasional dan menekankan aspek emosional, seksualitas serta visual yang dianggap menyimpang dari citra feminin (Patricia, 2015).

4.4 Analisis Teori Feminisme Liberal Dalam Pembunuhan Berencana

Aliran feminisme liberal menekankan bahwa keadilan gender menuntut kita untuk membuat aturan permainan yang adil, yang di dalamnya perempuan dapat merasakan hak yang sama dengan laki-laki baik dalam memperoleh pendidikan dan bermanfaat di ruang publik (Aulia, 2014). Feminisme liberal menekankan pentingnya kebebasan serta kesetaraan hak antar laki-laki dengan perempuan. Dalam pandangan ini, negara yang adil harus menjamin hak individu dalam menggunakan akalanya secara bebas untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Feminisme memberikan perspektif yang lebih adil dalam melihat keterlibatan perempuan dalam tindak pidana. Pendekatan ini menekankan bahwa pentingnya memahami faktor-faktor seperti ekonomi, sosial maupun psikologis yang dapat mempengaruhi perempuan melakukan pembunuhan. Dalam feminisme liberal, fokus tidak hanya pada individu sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga pada kondisi sosial yang berada di lingkup pelaku, seperti kekerasan berbasis gender, ketidaksetaraan ekonomi, serta diskriminasi sosial yang dapat

mendorong pelaku untuk melakukan tindak pembunuhan.

Dalam kasus NU, pendekatan feminisme liberal menyoroti beberapa poin penting. Hukum di Indonesia dianggap sebagai alat fundamental dalam menegakkan keadilan serta menjamin perlindungan hak-hak perempuan. Apabila sistem hukum di Indonesia ideal menurut perspektif feminisme liberal, maka perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis seharusnya memperoleh perlindungan dan pemulihan yang memadai. Dalam kasus NU, ia merupakan korban perselingkuhan yang berulang oleh suaminya. Perselingkuhan diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikologis dalam rumah tangga oleh Komnas Perempuan.

Melalui pemahaman feminisme liberal, situasi tersebut mencerminkan ketimpangan relasi gender, di mana suami NU memegang posisi dominan dalam pengambilan keputusan dan bertindak sewenang-wenang, sedangkan NU dihadapkan pada beban sebagai pengelola rumah tangga. Selain itu, pengalaman kekerasan masa kecil yang dialami NU turut menimbulkan trauma dan mengganggu kemampuannya dalam mengelola emosi. Dalam pandangan feminisme liberal, faktor-faktor personal semacam ini seharusnya menjadi pertimbangan proses penegakan hukum.

Feminisme liberal menekankan bahwa hak-hak perempuan mencakup hak atas keselamatan dan martabat pribadi. Sebagai individu dengan hak-hak sipil dan politik, NU seharusnya memperoleh perlakuan yang tidak diskriminatif di mata hukum. Namun

demikian, sistem peradilan yang berlaku saat ini dinilai belum menunjukkan kepekaan yang memadai terhadap isu- isu gender. Kasus NU diperlakukan sebagai kasus pembunuhan berencana dengan hukuman 17 tahun penjara dengan kurangnya pertimbangan kontekstual atas kekerasan yang ia alami. Dalam feminisme liberal, reformasi hukum seharusnya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melindungi perempuan dari ketidakadilan struktural. Sebagaimana dikemukakan oleh (Okin, 1898), hukum harus direformasi agar benar- benar mencerminkan prinsip kesetaraan, bukan sekedar kesamaan prosedural, terutama bagi perempuan yang terperangkap dalam kekuasaan yang menindas.

Menurut pandangan teori feminisme liberal, peran undang-undang dan institusi semestinya mengalami transformasi secara aktif mengakui serta mengatasi segala ketimpangan gender. Seperti halnya dalam kasus NU, kasus ini mencerminkan bahwa penerapan prinsip kesetaraan belum memadai. Hukum harus lebih spesifik melindungi perempuan yang menjadi korban dari sistem rumah tangga patriarkal. Jika hukum gagal merespons ketidaksetaraan struktural seperti tekanan emosional yang dialami pelaku, maka keadilan belum benar- benar terwujud.

Dengan demikian, analisis feminisme liberal terhadap kasus NU menekankan bahwa kebebasan individual NU sebagai perempuan dihambat oleh norma- norma gender yang timpang, di mana suaminya menempati posisi dominan dan perilaku seperti perselingkuhan

dianggap lumrah. Hak- hak perempuan, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sistem hukum yang responsif terhadap perspektif gender sangat diperlukan agar mampu memahami konteks korban perempuan dalam rumah tangga patriarkal dan memberikan ruang untuk terciptanya keadilan yang lebih menyeluruh dan substansial.

5. KESIMPULAN

Keterlibatan perempuan dalam tindak kriminal, sebagaimana digambarkan pada kasus NU yang menegaskan bahwa motif kejahatan oleh perempuan tidak bisa dipahami hanya dari pandangan hukum saja namun faktor- faktor seperti psikologis, tekanan emosional akibat perselingkuhan berulang serta ketidaksetaraan relasi gender di ranah domestik menjadi pemicu yang mendorong NU merencanakan pembunuhan. Walaupun tindakan NU dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, pendekatan feminisme liberal menegaskan bahwa ketimpangan gender, kekerasan rumah tangga serta beban emosional yang dialaminya harus dipertimbangkan. Sistem hukum dan konstruksi sosial masih bias terhadap pelaku perempuan, dengan perlakuan yang tidak setara dalam peradilan maupun media. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum berperspektif gender agar perempuan memperoleh keadilan yang benar- benar substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Easteal, P., Bartels, L., Nelson, N., & Holland, K. (2015). How are women who kill portrayed in

- newspaper media? Connections with social values and the legal system. *Women's Studies International Forum*, 51, 31-41.
- Irawati, A. (2017). *Analisis kriminologi feminis terhadap konstruksi hukum perempuan pelaku pembunuhan suami pelaku KDRT: studi kasus n dan k= Analysis of feminist criminology concerning women's legal construction as the perpetrators of the murder of a domestic violence husband: case studies n and k*. Depok : Program Studi Kriminologi Universitas Indonesia
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 19.
- Lubis, H. M., & Wibowo, P. (2021). Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Padangsidempuan. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(3), 307-323.
- Okin, S. M. (1989). *Justice, Gender, and the Family*. Basic Books.
- Rahmi, A. (2014). *Feminisme Liberal Dalam Wacana Fenomena Koruptor Perempuan Pada Rubrik Topik Kita di Majalah Noor*. Jakarta : Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Salam, A. R., Rullyanti, M., & Astuty, L. T. (2024). Representasi Feminisme Liberal dalam Film *Little Women* karya Greta Gerwig. *Journal Of Dehasen Educational Review*, 5(3), 137-142.
- Tong, R. (2010). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (3rd ed.). Boulder, CO: Westview Press.
- Weare, S. (2013). "The Mad", "The Bad", "The Victim": Gendered Constructions of Women Who Kill within the Criminal Justice System. *Laws*, 2(3), 337-361.
- Wirman, W., Sari, G. G., Hardianti, F., & Roberto, T. P. (2021). Fenomenologi korban kekerasan seksual melalui media sosial (cyber sexual harassment) di Kota Pekanbaru. *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 10(1), 55-65.